

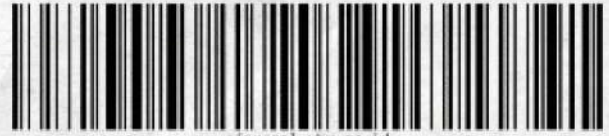


EKOBIS

JOURNAL

EKOBIS: JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
E-ISSN: 2622-1756, P-ISSN: 2502-3055.
DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) 10.36596/EKOBIS.

VOL. 14 NO. 1 2026



ejournal.ubv.ac.id



PENGARUH MORAL PAJAK, GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DKI JAKARTA DENGAN TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Ngadiman¹⁾, Ranthy Pancasasti²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara
Jl. Letjen S. Parman No 1, Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta)

²⁾Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Boyolali
Jl Pandanaran Dukuh I, Winong, Kec. Boyolali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah

e-mail: ngadiman_ngadiman@yahoo.com¹⁾, ranthvipb5@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Grand design penelitian ini akan menganalisis tentang besarnya pengaruh moral pajak, *good government governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta dengan *trust* sebagai variabel intervening. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (*novelty*) adalah perbedaan dalam: (1) aspek yang dikaji, yaitu aspek kepatuhan wajib pajak orang pribadi, moral pajak, *good government governance*, dan *trust*, (2) unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta, selama 6 bulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* sebanyak 100 orang responden, yang diolah dengan menggunakan aplikasi Smart PLS Pro Ver 4 serta SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan moral pajak, *good government governance*, dan *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta. Dengan adanya temuan ini penulis menyarankan kepada Dirjen Pajak (DJP) untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government governance*), dan *trust* terhadap wajib pajak sehingga terjadi peningkatan moral pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta untuk membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang benar secara berkesinambungan.

Kata kunci : *Good Government Governance, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Moral Pajak, Trust.*

ABSTRACT

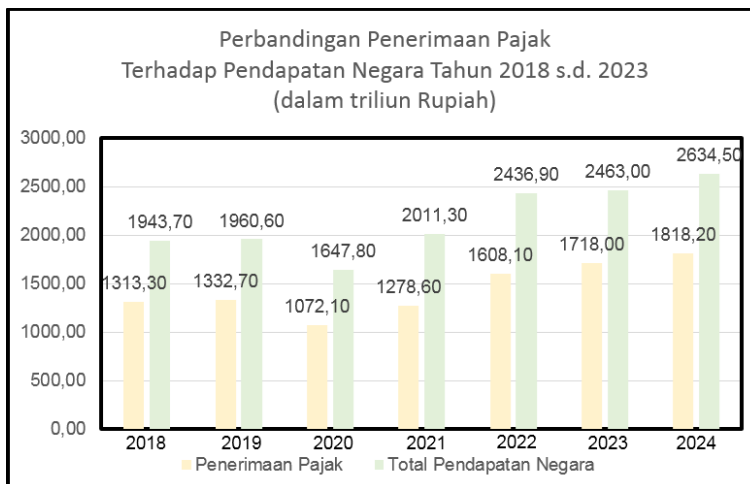
The grand design of this study will analyze the magnitude of the influence of tax morale, good government governance on the compliance of individual taxpayers registered at the DKI Jakarta tax service office (KPP) with trust as an intervening variable. Originality/value: What distinguishes this study from previous studies (novelty) is the difference in: (1) the aspects studied, namely the aspects of individual taxpayer compliance, tax morale, good government governance, and trust, (2) the unit of analysis used in this study, namely individual taxpayers registered at the DKI Jakarta Tax Service Office (KPP). This study was conducted at the DKI Jakarta Tax Service Office (KPP), for 6 months. The population in this study were all individual taxpayers registered at the DKI Jakarta Tax Service Office (KPP). Sampling was carried out using the simple random sampling method of 100 respondents, which were processed using the Smart PLS Pro Ver 4 application and SEM. The results of the study indicate that there is a positive and significant influence of tax morale, good government governance, and trust on the compliance of individual taxpayers registered at the DKI Jakarta Tax

Service Office (KPP). Based on these findings, the author recommends that the Director General of Taxes (DGT) continue to improve and enhance the quality of good government governance and trust in taxpayers so that there is an increase in tax morale and compliance of individual taxpayers registered at the DKI Jakarta Tax Service Office (KPP) to pay taxes on time and in the correct amount on an ongoing basis

Keywords: *Good Government Governance, Individual Taxpayer Compliance, Tax Morale, Trust.*

1. Pendahuluan

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Komponen pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari komponen: (1) penerimaan perpajakan, (2) pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan (3) Hibah. Penerimaan perpajakan sendiri dibagi kembali ke dalam dua komponen, yaitu (2a) penerimaan pajak, (2b) penerimaan kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat mandat untuk mengadministrasikan penerimaan pajak, yang secara garis besar terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dibagi lagi menjadi: (1) PPh Migas dan Non-Migas, (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan (4) pajak lainnya.



Gambar 1

Grafik perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan negara tahun 2018-2024 (dalam triliun Rupiah)

Berdasarkan gambar 1 di atas terlihat bahwa, sejak tahun 2018-2024, penerimaan pajak belum dapat sepenuhnya membiayai pembangunan negara, dimana total penerimaan pajak yang diterima oleh negara masih di bawah dari total pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum dapat sepenuhnya membiayai pembangunan negara, yaitu: (1) kurangnya *trust* wajib pajak terhadap negara, yaitu kinerja aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP), (2) masih tingginya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak, dan (3) masih adanya ketidakpatuhan pajak dari wajib pajak menjadi penyebab terhambatnya pencapaian *Sustainable Development Programs* (SDG's) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pencapaian SDG's membutuhkan pendapatan negara yang optimal untuk membiayai pembangunan, salah satu sumber terbesar dari pendapatan-nya yaitu pajak.

Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dalam diri wajib pajak yaitu moral pajak. Wajib pajak yang memiliki semangat moral dan kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat berupa fasilitas umum dan hal ini juga mengindikasikan bahwa wajib pajak sudah percaya (*trust*) kepada pemerintah dalam menggunakan uang pajaknya untuk membangun negara dengan baik. Seseorang yang memiliki moral pajak yang tinggi, akan membayar pajak dan mematuhi peraturan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehingga dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dilaksanakan secara sukarela serta memiliki tanggung jawab yang

tinggi. Penanaman moral pajak perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tidak memaksa terhadap masyarakat, sehingga dampaknya diharapkan masyarakat sadar akan kepatuhan pajak secara sukarela.

Terdapat faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik atau *Good governance*. Akan tetapi, penerapan tata kelola pemerintah yang baik (*Good governance*) di Indonesia hingga saat ini masih terdapat penyimpangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menimbulkan rasa khawatir dalam diri wajib pajak, bahwa pajak yang telah dibayarkan akan disalahgunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. *Good governance* sering disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, terutama jika diterapkan dalam bidang perpajakan maka akan membawa dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena *good governance* memiliki aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, reliabel, pelayanan, dan lain-lain yang dapat meningkatnya kepercayaan (*trust*) pada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, memperkuat kepercayaan (*trust*) wajib pajak terhadap aparat pajak.

Kepercayaan (*trust*) wajib pajak merupakan faktor lainnya yang berpengaruh dalam tingkat kepatuhan. Meskipun telah dilakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan pajak dan mengawasi wajib pajak yang ingin melakukan penghindaran atau penggelapan pajak, masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk membangun kepercayaan (*trust*), penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikelola dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketika masyarakat sebagai wajib pajak percaya pada otoritas pajak, hal ini menimbulkan rasa keadilan yang dirasakan kepada wajib pajak atas perlakuan otoritas pajak. Sehingga, kewajiban membayar pajak dapat dilaksanakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Beberapa pembaruan (*novelty*) dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel moral pajak, *good government governance*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan *trust*, dimana *trust* sebagai variabel *intervening*.
2. Penelitian ini menggunakan variabel *intervening trust* atau kepercayaan terhadap variabel moral pajak, *good government governance* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penggunaan variabel *intervening trust* karena kepercayaan dapat memengaruhi motivasi wajib pajak dalam patuh terhadap perpajakan.
3. Alat analisis yang digunakan adalah smart PLS ver 4. Adapun populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta.
4. Motivasi peneliti melakukan penelitian ini untuk: (a) menganalisis hal-hal terkait dengan perilaku wajib pajak, yaitu moral pajak terhadap kepatuhan pajak, dan (b) adanya *research gap*, fenomena masa kini dan perbedaan hasil penelitian dari beberapa jurnal dan sumber penelitian lain masih menunjukkan tidak konsisten. Penelitian terdahulu masih ada yang menunjukkan hasil yang berpengaruh positif maupun negatif, terdapat pula penelitian dengan hasil yang berpengaruh dan menunjukkan hasil yang berlawanan atau tidak berpengaruh.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepatuhan wajib pajak masih harus ditingkatkan karena moral pajak dari para wajib pajak di Indonesia masih rendah. Masih rendahnya kepercayaan (*trust*) masyarakat, terutama para wajib pajak di Indonesia karena masyarakat menilai masih tingginya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Masih adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menandakan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* belum dapat berjalan dengan optimal. Terdapat potensi meningkatnya penerimaan pajak di Indonesia jika kepatuhan, moral pajak, *good governance*, dan kepercayaan (*trust*) wajib pajak meningkat.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

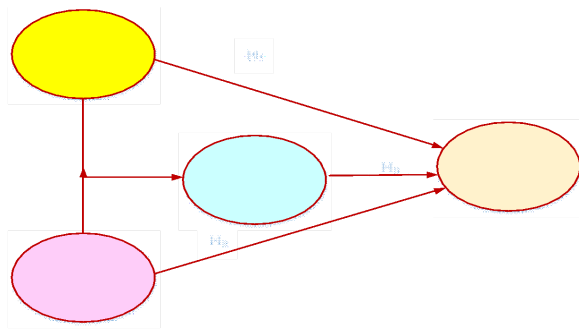
Widyastuti (2020) mendefinisikan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah keadaan wajib pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku.

Sedangkan kewajiban wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Widyastuti, 2020). Menurut Gaol, dan Sarumaha (2022), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kepatuhan dalam hal memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada undang-undang. Misalnya, ketentuan batas waktu dalam penyampaian SPT PPh tahunan tanggal 31 Maret. Apabila melaporkan SPT sebelum batas waktu memasukan SPT tanggal 31 Maret, maka wajib pajak dianggap telah memenuhi kepatuhan formal. Kepatuhan material diartikan keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang terkait perpajakan. Misalnya dengan mengisi SPT dengan baik, jujur, dan lengkap. Menurut Gaol dan Sarumaha (2022) menyatakan bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak, diantaranya sebagai berikut: (a) Mengisi formulir dengan benar, (b) Menghitung pajak oleh wajib pajak, (c) Ketepatan waktu dalam membayar pajak, (d) Patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan, (e) Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi).

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak untuk membayar dan mematuhi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga dapat berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang atau fasilitas publik (Sari, dan Hermanto, 2020). Sari dan Hermanto (2020) menyatakan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh moral pajak dari wajib pajak. Dengan adanya moral pajak dari wajib pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh dengan sendirinya terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu dengan sukarela. Indikator moral diukur dengan melanggar etika, perasaan bersalah, dan prinsip hidup (Nugroho, 2021). Moral pajak bergantung pada sikap pembayar pajak terhadap kejujuran dan stigma sosial (Kemme *et. al.*, 2020). Moral pajak dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap perpajakan. Moral merupakan penilaian yang terbentuk dari dalam diri seseorang secara natural (Anugrah, dan Fitriandi, 2022).

Good Government Governance pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, efisien, dan efektif. Terselenggaranya *good government governance* untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Kusdarini, 2019). Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) pada Yulientinah *et. al.* (2023), menjelaskan bahwa terdapat 9 prinsip terlaksananya *good governance*, diantaranya sebagai berikut: (1) *Participation*, (2) *Rule of Law*, (3) *Transparency*, (4) *Responsiveness*, (5) *Consensus Orientation*, (6) *Equity*, (7) *Efficiency and effectiveness*, (8) *Accountability*, (9) *Strategic Vision*.

Konsep *trust* atau kepercayaan publik sering digunakan untuk menjelaskan fenomena di sekitar yang merujuk pada berbagai bentuk kepuasan publik terhadap pemerintah dalam menjalankan program untuk memenuhi harapan publik. Kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum merupakan bentuk harapan dari wajib pajak kepada pemerintah sebagai pihak yang menjalankan sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di suatu negara sesuai dengan norma yang berlaku. Kepercayaan publik akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Fenomena lain terkait dengan kepercayaan publik yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bidang perpajakan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk tidak patuh, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Zulfihikmayanti *et. al.*, 2020).



Sumber: Hipotesis Penelitian, 2025

Gambar 2
Kerangka penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

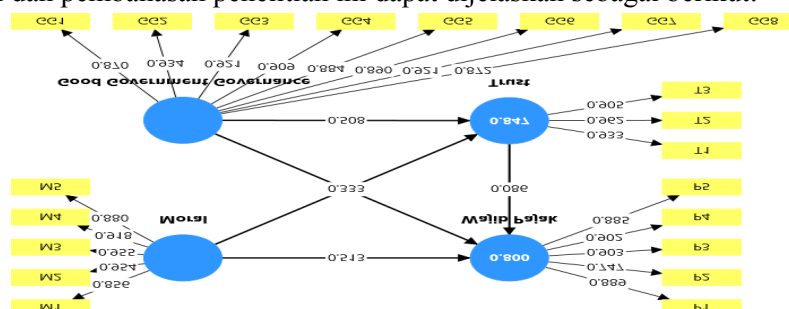
- H_1 = Semakin tinggi moral pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.
- H_2 = Semakin tinggi *Good Government Governance* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.
- H_3 = Semakin tinggi *trust* maka moral pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.
- H_4 = Semakin tinggi *trust* maka *good government governance* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.
- H_5 = Semakin tinggi *trust* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menghitung besarnya pengaruh variabel Moral Pajak, *Good Government Governance* dan *Trust* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta. Setelah itu, peneliti juga menganalisis lebih detail tentang aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh informasi yang valid tentang besar pengaruh, dan faktor-faktor apa saja (indikator) yang mempengaruhi Moral Pajak, *Good Government Governance* dan *Trust* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta. Jumlah sampel sebanyak 100 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* yaitu sampel ditarik dari kelompok populasi secara acak dengan bantuan *software Microsoft Excel*. Penelitian kuantitatif ini termasuk penelitian survei, menggunakan uji statistik, dan *software* program *SmartPLS Ver. 4*. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala interval dengan menggunakan teknik *Agree-Dissagree Scale* dimana adanya urutan skala 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 10 (Sangat Setuju) untuk semua variabel.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Data Penelitian Yang Telah Diolah (2025).

Gambar 3 Hasil uji model pengukuran (*Inner Model*)

Catatan:

X_1 = Moral Pajak

X_2 = *Good Government Governance*

Z = *Trust*

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 1
Path coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Good Government Governance -> Trust	0,508	0,510	0,114	4,454	0,000
Good Government Governance -> Wajib Pajak	0,333	0,331	0,127	2,611	0,009
Moral -> Trust	0,449	0,448	0,125	3,605	0,000
Moral -> Wajib Pajak	0,513	0,518	0,112	4,576	0,000
Trust -> Wajib Pajak	0,086	0,084	0,147	0,585	0,559

Sumber: *Output SmartPLS 4.0* (data diolah, 2025).

Catatan:

X_1 = Moral Pajak

X_2 = *Good Government Governance*

Z = *Trust*

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

4.1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta

Hasil uji hipotesis (*Path Coefficient*) menunjukkan bahwa variabel moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 4.576 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.000$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti Hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. Keterkaitan terhadap *Theory of Planned Behavior* yaitu moral pajak merupakan kewajiban dan kesadaran (moral) yang dimiliki setiap orang yang berkaitan dengan etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah jika tidak melakukan sesuatu atau melanggar peraturan. Moral pajak tersebut berkaitan dengan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tetapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu dengan sukarela. Moral wajib pajak menjadi motivasi penting dalam membayar pajak. Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral wajib pajak individu dan dapat berdampak positif pada kepatuhan seorang wajib pajak. Moralitas wajib pajak sebagai dorongan yang melekat yang berasal dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara melalui perpajakan. Moral wajib pajak terdiri dari sikap dan pandangan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, wajib pajak memperlakukan perpajakan sebagai kewajiban moral dan percaya bahwa dengan membayar pajak dapat berkontribusi kepada masyarakat dan negara.

4.2. Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta

Hasil uji hipotesis (*Path Coefficient*) menunjukkan bahwa variabel *good government governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 2.611 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.009$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti Hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat *good government governance* yang dimiliki oleh pemerintah (Dirjen Pajak), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa, *good government governance* atau tata kelola sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik akan berdampak pada penegakan hukum yang tegas dan tidak adanya toleransi terhadap tindak kecurangan, manipulatif, maupun korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Tata kelola sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang tegas juga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak (*good government governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak).

4.3. Pengaruh Moral Pajak Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Trust Sebagai Varabel Intervening

Hasil uji hipotesis (*Path Coefficient*) menunjukkan bahwa variabel moral terhadap *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 3.605 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.000$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti Hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta, maka *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. Pengaruh positif variabel moral pajak terhadap *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak, diartikan ketika wajib pajak memiliki moral pajak yang baik maka akan memiliki *trust* yang tinggi untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Keterkaitan *trust* terhadap *Theory of Planned Behavior*, *trust* (kepercayaan) memegang peranan penting dalam hubungannya dengan kepatuhan dari wajib pajak. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak sebagai moral pajak yang baik dalam membayar pajak akan meningkat dan nantinya akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut. Sistem hukum dan otoritas pajak yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, apabila wajib pajak percaya akan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan dengan baik dan benar maka berarti baik dari wajib pajak maupun otoritas pajak tersebut memiliki moral pajak yang baik. Kepercayaan menguatkan moral wajib pajak sehingga berpengaruh positif. Karena wajib pajak percaya bahwa, pajak yang telah dibayarkan dan diberikan kepada pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) akan dikelola dengan baik. Dapat diartikan, kepercayaan kepada pemerintah dapat meningkatkan kesukarelaan wajib pajak untuk patuh terhadap pemimpin negara (pemerintah, Dirjen Pajak) dengan menaati kewajiban terhadap perpajakan.

4.4. Pengaruh Good Government Governance Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Trust Sebagai Varabel Intervening

Hasil uji hipotesis (*Path Coefficient*) menunjukkan bahwa variabel *good government governance* terhadap *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 4.454 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.000$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti Hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) berpengaruh positif signifikan terhadap *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin baik tingkat *good government governance* (tata kelola pemerintahan) yang dimiliki oleh pemerintah (Dirjen Pajak), maka *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta kepada Pemerintah (Dirjen Pajak) untuk

membayar pajak akan meningkat secara signifikan. Pengaruh positif variabel *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) terhadap *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak, diartikan ketika pemerintah (Dirjen Pajak) terbukti dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), maka wajib pajak akan memiliki *trust* yang tinggi untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

4.5. Pengaruh *Trust* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis (*Path Coefficient*) menunjukkan bahwa variabel *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai $T_{statistic}$ 0.585 lebih kecil dari 1.96 dan $P_{values} = 0.559$ lebih besar dari *significance level* (two tailed) $P_{values} > 0.05$ yang berarti Hipotesis satu (H_1) ditolak, yaitu *trust* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Besarnya pengaruh *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta yaitu 8.6 persen. Rendahnya nilai pengaruh variabel *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta menandakan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta mudah kehilangan *trust* terhadap Pemerintah (Dirjen Pajak), terutama pada persoalan maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pegawai Dirjen Pajak, sehingga masyarakat menilai negatif dan hilang kepercayaan terhadap Dirjen Pajak dalam pengelolaan hasil pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Keterkaitan terhadap *Theory of Planned Behavior* yaitu kepercayaan (*trust*) wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang pada gilirannya akan mempengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu untuk membangun kepercayaan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikelola dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketika masyarakat sebagai wajib pajak percaya pada otoritas pajak (Dirjen Pajak), hal ini menimbulkan rasa keadilan yang dirasakan kepada wajib pajak atas perlakuan otoritas pajak. Sehingga, kewajiban membayar pajak dapat dilaksanakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepercayaan wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada kesadaran moral wajib pajak untuk patuh dan membayar pajak.

Tabel 2

Hasil uji *total effect* setelah *bootstrapping*

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P _{Values}
Good Government Governance -> Trust	0,508	0,510	0,114	4,454	0,000
Good Government Governance -> Wajib Pajak	0,376	0,376	0,097	3,896	0,000
Moral -> Trust	0,449	0,448	0,125	3,605	0,000
Moral -> Wajib Pajak	0,552	0,553	0,091	6,084	0,000
Trust -> Wajib Pajak	0,086	0,084	0,147	0,585	0,559

Sumber: *Output SmartPLS 4.0* (data diolah, 2025).

Catatan:

X_1 = Moral Pajak

X_2 = *Good Government Governance*

Z = *Trust*

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan nilai $T_{statistic}$ dan P_{values} pada Tabel 4.13. Hasil Uji *Total Effect* Setelah *Bootstrapping* di atas, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

1. Moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai $T_{statistic}$ 6.084 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.000$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti *total effect* moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat berpengaruh positif signifikan sebesar 55.2

- persen. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan.
2. *Good government governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 3.896 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.000$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti *total effect good government governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat berpengaruh positif signifikan sebesar 37.6 persen. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin tinggi *good government governance* yang dimiliki oleh Pemerintah (Dirjan Pajak), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan.
 3. Moral terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 3.605 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.000$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti *total effect moral pajak* terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat berpengaruh positif signifikan sebesar 44.9 persen. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta, maka kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan.
 4. *Good government governance* terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 4.454 lebih besar dari 1.96 dan $P_{values} = 0.000$ lebih kecil dari *significance level* (two tailed) $P_{values} \leq 0.05$ yang berarti *total effect good government governance* terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat berpengaruh positif signifikan sebesar 50.8 persen. Tanda positif pada nilai *Tstatistic* dan tanda *significance level* yang signifikan pada nilai P_{values} menunjukkan bahwa, semakin tinggi *good government governance* yang dimiliki oleh Pemerintah (Dirjan Pajak), maka kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan.
 5. *Trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai *Tstatistic* 0.585 lebih kecil dari 1.96 dan $P_{values} = 0.559$ lebih besar dari *significance level* (two tailed) $P_{values} > 0.05$ yang berarti *total effect trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta berpengaruh positif tetapi tidak signifikan sebesar 8.6 persen. Rendahnya nilai *total effect* variabel *trust* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta menandakan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta mudah kehilangan *trust* terhadap Pemerintah (Dirjen Pajak), terutama pada persoalan maraknya kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pegawai Dirjen Pajak, sehingga masyarakat menilai negatif dan hilang kepercayaan terhadap Dirjen Pajak dalam pengelolaan hasil pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat

5. Kesimpulan

1. Kesimpulan hasil uji hipotesis 1, semakin tinggi/berkualitas moral pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada seluruh wajib pajak untuk: (a) meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta dalam membayar pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan, dan (b) mempertahankan kepatuhannya untuk selalu membayar pajak tepat waktu dan menghitung terlebih dahulu besarnya jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan benar.
2. Kesimpulan hasil uji hipotesis 2, semakin tinggi/berkualitas *good government governance* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada seluruh wajib pajak untuk: (a) meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan (tata kelola pemerintahan yang baik), dan meningkatkan pemahaman diri bahwa

- membayar pajak merupakan tindakan yang benar, dan (b) tetap memiliki moral pajak yang tinggi dalam membayar pajak (merasa bersalah jika tidak membayar pajak dan terus berpartisipasi dalam membayar pajak).
3. Kesimpulan hasil uji hipotesis 3, semakin tinggi/berkualitas moral pajak maka *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada pemerintah (Dirjen Pajak) untuk: (1) menjalankan visi strategik dan aturan hukum dengan tegas, dan (2) menegakkan transparansi, cepat tanggap, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diemban.
 4. Kesimpulan hasil uji hipotesis 4, semakin tinggi/berkualitas *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) maka *trust* wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada seluruh wajib pajak untuk meningkatkan kepercayaan atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan kepercayaan atas sistem hukum.
 5. Kesimpulan hasil uji hipotesis 5, semakin tinggi/berkualitas *trust* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada seluruh wajib pajak untuk meningkatkan moral wajib pajak, *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada Dirjen Pajak, dan *trust* (kepercayaan) wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta harus terus dilakukan secara berkesimbangan agar kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta dalam membayar pajak tetap tinggi sehingga wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta selalu membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang benar.

Daftar Pustaka

- [1] Adeline, I., & Karina, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Batam. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19(2), 242-253.
- [2] Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A study on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(3), 381-406.
- [3] Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1-19.
- [4] Anugrah, A., Zaitul, Z., & Herawati, H. (2020). Peran Kepercayaan Pada Pemerintah Sebagai Variabel Mediasi Antara Faktor Penentu Kepatuhan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 77-87.
- [5] Apollo, Y. N. (2024). The Effect Of Digitalization Of Tax Services And Taxpayer's Understanding Of Taxation On The Level Of Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As An Intervening Variable (Study Of Corporate Taxpayers Registered With Djp West Jakarta Regional Office). *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 9(01), 1-6.
- [6] Badan Pusat Statistik. (2022). Penduduk Indonesia Di Dominasi Pria Dan Usia Produktif Pada 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/penduduk-indonesia-didominasi-pria-dan-usia-produktif-pada-2022>

- [7] Balqis, A. Rusdi. 2020. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Subjective Norm, dan Media Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Media Sosial." In *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III Universitas Pamulang* (pp. 345-351).
- [8] Basri, S. Y. Z., & Dwimulyani, S. (2018). Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance With Practice Self Assessment System As Intervening Variable. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 6(1), 116-143.
- [9] BBC News Indonesia. (2023). Rafael Alun: Seruan Boikot Meluas, Penerimaan Pajak Diperkirakan Turun- Jujur Makin Malas, Pegawainya Saja Enggak Lapor. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmv9148zg0o>
- [10] Camellia, S., & Putra, R. J. (2023). Public Trust On Taxpayer Compliance In Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(7), 357-364.
- [11] CNN. (2020). Kasus Suap PT WAE, Tiga Pegawai Pajak Divonis Berbeda. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200706211745-12-521566/kasus-suap-pt-wae-tiga-pegawai-pajak-divonis-berbeda>
- [12] CNN. (2021). Angin Prayitno Didakwa Terima Suap dari Bank Panin-Jhonlin. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922133242-12-697880/angin-prayitno-didakwa-terima-suap-dari-bank-panin-jhonlin>
- [13] CNN. (2023). KPK tetapkan Rafael Alun Trisambodo Tersangka Pencucian Uang. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230510122816-12-947683/kpk-tetapkan-rafael-alun-trisambodo-tersangka-pencucian-uang>
- [14] Data Indonesia ID. (2023). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022.; <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>
- [15] Data World Bank. (2020). Tax revenue (%of GDP). https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?end=2019&locations=PH&name_desc=false&start=1972
- [16] Databoks Kata Data. (2022). Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 tahun terakhir. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- [17] Desi Arya Dewi, N. P. (2020). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tabanan)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- [18] Dwi, R. N. M., & Asmara, P. I. W. (2019). The Competence Of Intention In Moderating The Influence Of Taxation Knowledge, Moral Obligation And Service Quality On Taxpayer's Compliance In Cooperative Of Bali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 95(11), 242-251.
- [19] Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130-142.

- [20] Fitriana, A. (2024). *The Influence Of Family Ties And Trust In Government On Tax Compliance With Tax Morality As A Moderating Variable (Study On Undergraduate Accounting Students In Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [21] Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140.
- [22] Ghozali, I. (2021). Partial Least Squares: Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.2. 9 Untuk Penelitian Empiris.
- [23] Hamed, Q. K. (2020). The Role Of The Media In Raising Tax Awareness Among Taxpayers. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 816-837.
- [24] Haniv, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Symposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 974-994.
- [25] Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Program Pps Sebagai Variabel Pemoderasi. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 7(1), 206-216.
- [26] Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195-218.
- [27] Hastrida, A. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat Dan Risiko. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(2), 149-165.
- [28] Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). Pengaruh Media Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pajak Terhadap Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Sikap*, 2(2), 84-95.
- [29] Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Individu Untuk Social Commerce: Kajian Theory Of Planned Behavior Dan Technology Acceptance Model. *Akuisisi*, 15(1), 48-60.
- [30] Horodnic, I. A. (2018). Tax Morale And Institutional Theory: A Systematic Review. *International journal of sociology and social policy*, 38(9-10), 868-886.
- [31] IKPI. (2022). Jumlah Wajib Pajak Baru Bertambah, Tapi Yang Bayar Menurun. <https://ikpi.or.id/jumlah-wajib-pajak-baru-bertambah-tapi-yang-bayar-menurun/>
International Monetary Fund. Fiscal transparency handbook (2018)
- [32] Indonesia, D. (2022). Pengguna Media Sosial Di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022. Diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>.
- [33] Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation Of Tax Socialization Of Factors Affecting Taxpayer Compliance In The Time Of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 184-194.

- [34] Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale And International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052.
- [35] KEP-701/PJ/2019 tentang Pengelolaan Jejaring Sosial Direktorat Jenderal Pajak Kompas. (2021). MA Perberat Hukuman Bekas Pegawai Pajak. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/15/ma-perberat-hukuman-bekas-pegawai-pajak>
- [36] Kontan. (2022). Tax Ratio Indonesia Makin Jauh dari Level Ideal 15%. <https://insight.kontan.co.id/news/tax-ratio-indonesia-makin-jauh-dari-level-ideal-15>
- [37] Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Uny Press.
- [38] Kusno, H. S., Hariadi, B., & Baridwan, Z. (2019). The effect of regulatory complexity, self-efficacy, and service quality to obligation of tax factors with tax planning as intervening variables (Case Study: Corporate Taxpayers Registered in KPP Pratama, Samarinda City). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20(5).
- [39] Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge Dan E-Tax System Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464-1478.
- [40] Mahriun, D., & Putri, D. Z. (2020). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan Pajak dan Ekspor Terhadap Perekonomian di Asia Pasifik. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3), 25-32.
- [41] Malik, A. (2024). Determination of Voluntary Tax Compliance: The Role of Mediating Trust in Authority. *Sustainable Collaboration in Business, Information and Innovation 15th* (pp. 276-291). -: SCBTII.
- [42] Monang, R., Pakpahan, J., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3675-3684.
- [43] Mahriun, D., & Putri, D. Z. (2020). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan Pajak dan Ekspor Terhadap Perekonomian di Asia Pasifik. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3), 25-32.
- [44] Md Zin, N., Arifin, N., Kasim, E. S., Mohd Saudi, M. H., & Ismail, I. (2021). Tax Compliance For Sustainable Development By Private Health Practitioners In Malaysia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 16(3), 305-325.
- [45] Muliasari, E., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(4).
- [46] Munshi, J. (2014). *A method for constructing Likert scales*. Available at SSRN 2419366.
- [47] Mursalin, M. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354.
- [48] Nareswari, A. A. S. I., & Budiarta, I. K. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2621-2635.
- [49] Nasional, K. P. P., & Nasional, B. P. P. (2021). Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030. *Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas*.
- [50] Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, H., Fadli, F., & Pirzada, K. (2020). Determinants Of Tax Compliance: A Study On Individual Taxpayers In Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401.
- [51] Ningrum, L. S., & Trisnaningih, S. (2021). Peran Resiko Sanksi Pada Pengaruh Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 669-681.
- [51] Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882-2894.
- [53] Nurhakiki, E. Merliyana. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance, WhistleBlowing System, dan Resiko Sanksi Pajak terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Cakung Satu). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Hal*, 1-20.
- [54] People Umas. (2019). Theory of Planned Behavior Diagram. <https://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html#null-link>
- [55] Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada Wpop Di Organisasi Nahdlatul Wathan. *ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4), 702-710.
- [56] PMK Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- [57] Pratama, N. C. A. (2022). *Tinjauan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- [58] Putri Sekti Ari, D. (2019). *Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory of Planned Behavior Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. Profit*, 13 (01), 32–38.
- [59] Rasyid, A. (2023). The Role Of Good Corporate Governance In Increasing Corporate Tax Compliance. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 546-553.
- [60] Sahib, M., Anugrah, S., Keuangan, P., Stan, N., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*, 6(1), 45-56.
- [61] Salsabila, O. D., & Kumala, R. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Transparansi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Wajib Pajak Kpp Pratama Cibitung). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 446-453.
- [62] Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, Dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).

- [63] Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif; Teoretik dan Praktik.
- [64] Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14-23.
- [65] Tribun. (2022). KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Suap Restitusi Proyek Tol Solo-Kertosono pada KPP Pare. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/05/kpk-tetapkan-3-tersangka-kasus-suap-restitusi-proyek-tol-solo-kertosono-pada-kpp-pare>
- [66] UNDP. (2021). Is Good Governance A Necessary Precursor To Peace?. <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>
- [67] Utama, M. R., & Hidayatulloh, A. (2020). Peran Risiko Sanksi Pajak Pada Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 54-64.
- [68] Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34-38.
- [69] Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- [70] Widada, C. K. (2018). Mengambil Manfaat Media Sosial Dalam Pengembangan Layanan. *Journal of Documentation and Information Science*, 2(1), 23-30.
- [71] Widuri, R., Jie, M., & Christie, A. (2019, November). Individual Tax Compliance: Trust versus Power. In *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19)* (pp. 61-67). Atlantis Press.
- [72] Widyastuti, F. D. (2020). *Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- [73] WIjayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15-28.
- [74] Yulientinah, D. S., & Sya'bani, S. N. A. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Good Governance di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. *Land Journal*, 4(1).
- [75] Yusrizal, R. N., & Onasis, H. M. (2021). The Effect Of Good Governance And Whistleblowing System On Individual Taxpayer Compliance With The Risk Of Tax Sanction As Moderation In Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 119-134.

- [76] Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107-121.
- [77] Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Cakrawala Repositori IMWI*, 2(1), 87-99.